PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TESIS

Oleh :

ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA

NIM : 20302000071
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA

NIM : 20302000071
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TESIS

Oleh :

ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA

N.I.M : 20302000071
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

TESIS

Oleh:

ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA
N.I.M : 20302000071
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA

NIM : 20302000071

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, ...Agustus 2022

Yang menyatakan,

(Robertus David Mahendra Saputra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA
NIM	:	20302000071
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,...Agustus 2022
Yang menyatakan,

(Robertus David Mahendra Saputra)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu" (1 Petrus 5:7)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kasih;
2. Orang-tuaku tercinta;
3. Istriku yang telah memberikan doa, dukungan, serta selalu mendampingi dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Anakku tercinta yang selalu memberikan semangat;
5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan progam Magister Ilmu Hukum;
6. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu ada dalam kondisi apapun;
7. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Penuh Kasih atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana"**. Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 18 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

Robertus David Mahendra Saputra

ABSTRAK

Perkembangan kejahatan dewasa ini sudah semakin tinggi. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman, salah satunya dengan memberikan perlindungan pada anak meski anak menjadi pelaku kejahatan/tindak pidana sebab perlindungan hukum anak merupakan hak asasi anak dan upaya perlindungaan hukum terhadap berbagai kebebasan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis perlindungan hukum saat ini terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. 2) Untuk mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan 3) untuk memformulasikan perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode penelitian ini adalah pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, faktor yang mempengaruhinya, dan formulasi perlindungan hukum yang idealnya dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Bentuk perlindungan yang saat ini diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana adalah a) dikembalikan kepada orangtua, b) rehabilitasi medis (Pasal 56) dan rehabilitasi sosial (Pasal 58), c) proses penahanan yang berbeda dengan proses penahanan orang dewasa. 2) Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah a) Dasar pikiran yang pendukung yaitu Pancasila, UUD 1945 , norma agama, norma sosial, b) kesadaran permasalahan anak, c) penyuluhan, pembinaan, d) penyediaan fasilitas perlindungan anakoleh pemerintah. 3) Perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku pidana adalah perhatian akan pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Tindak Pidana.

ABSTRACT

The development of crime today is getting higher. Police are required to carry out their profession fairly and wisely, as well as to bring security and peace, one of which is by providing protection to children even though children are perpetrators of crimes/criminal acts because legal protection of children is a child's human right and legal protection efforts against various children's freedoms.

The purposes of this study are 1) To analyze the current legal protection for children as criminals. 2) To analyze the factors that influence the legal protection of children as perpetrators of criminal acts, and 3) to formulate the ideal legal protection for children as perpetrators of criminal acts.

This research method is the approach in this research is to use a normative juridical approach, which in this case relates to law enforcement on the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts, the factors that influence it, and the formulation of legal protection ideally with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.

The results of this study conclude that 1) The forms of protection currently given to children as perpetrators of criminal acts are a) returned to their parents, b) medical rehabilitation (Article 56) and social rehabilitation (Article 58), c) a different detention process with adult detention. 2) Factors that influence legal protection for children as perpetrators of criminal acts are a) Supporting rationale, namely Pancasila, the 1945 Constitution, religious norms, social norms, b) awareness of children's problems, c) counseling, guidance, d) provision of child protection facilities by government. 3) The ideal legal protection for children as criminal offenders is attention to the importance of children's rights even though the child is in the criminal justice process.

Keywords: Legal Protection, Children, Children as Criminals.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Konseptual 9

F. Kerangka Teori 22

G. Metode Penelitian 50

H. Sistematika Penulisan 53

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak 54

B. Tindak Pidana 69

C. Sistem Peradilan Pidana Anak 74

D. Penyidikan Anak 84

E. Penuntutan 94

F. Pengadilan 97

G. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 99

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 101

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum C. Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 116

C. Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 125

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 142

B. Saran 145

DAFTAR PUSTAKA 146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan dewasa ini sudah semakin tinggi, baik pada tataran kualitas maupun kuantitas kejahatan, apalagi dikaitkan dengan persoalan kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, lapangan pekerjaan semakin sempit, persaingan kemampuan dan skil masyarakat yang semakin kompetitif menjadikan semakin banyaknya angka pengangguran yang menimbulkan efek bagi kecenderungan serta ancaman banyaknya tindak pidana yang terjadi.[1]

Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, yaitu masyarakat yang sedang berperkara pidana baik sebagai saksi, saksi korban maupun sebagai tersangka. Selain keluhan dalam pelayanan penyidikan, keluhan dalam pelayanan administrasi serta operasional non penyidikan juga menjadi keluhan yang sangat besar yang berdampak pada persepsi kinerja kepolisian secara keseluruhan.[2]

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1

[1] Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 52-53.
[2] *Ibid*

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.[3]

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungai dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[4]

[3] *Op.Cit.,* Kelik Pramudya.
[4] Awaloedin Djamin, 2013, *Kepolisian Administrasi Negara dan Ketenagakerjaan Dahulu Sekarang dan Yang Akan Datang*, Penerbit YPKIK, Jakarta, hlm.21.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlndungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia[5].

Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum artinya sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tinfakan hukum (*rechtelijkhandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).[6]

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungaan

[5] Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 54.
[6] *Ibid.*

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam "bentuk kecil" yang melakukan tindak pidana.[7]

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.[8]

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari

[7] *Op.Cit.,* Kelik Pramudya.
[8] *Ibid*

proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kebijakan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut[9].

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Kemudian anak tersebut secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut[10].

Dilihat dari aspek *social defense* secara luas yang memiliki cakupan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Diversi telah juga mencakup nilai-nilai tersebut. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan memperlakukan ABH secara khusus, tidak hanya itu saja dalam Konvensi Hak Anak (KHA) juga ditekankan agar ABH diperlakukan dengan

[9] Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak* (Juvenile Justice System) *di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, h. 4.

[10] Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto, h. 59.

memperhatikan nilai-nilai sesuai martabat, HAM anak, dan dapat membantu anak dalam proses reintegrasi pada masyarakat. Nilai Edukatif dalam diversi dapat dilihat dari keterlibatan anak dalam proses pemulihan ke keadaaan semula bagi korban, artinya anak akan belajar bertanggungjawab dan memperbaiki keaslahannya. Nilai keadilan dalam diversi terlihat dari proses diversi, dengan diversi maka dapat dikatakan adil bagi masa depan pelaku anak dan adil bagi pemulihan atas kerugian korban.[11]

Setiap keluarga berkeinginan untuk membangun keharmonisan keluarga, bahagia dan saling mencintai lainnya, namun nyatanya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena kekerasan dalam keluarga.[12] Hal inilah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan anak untuk melakukan tindak pidana.

Dasar yuridis terbentuknya diversi yaitu mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak yang dalam ketentuan-ketentuannya tetap mempertimbangkan aspek perlindungan khusus bagi anak (ABH). Jaminan akan bentuk-bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pentingnya diversi diakomodir dalam suatu Undang-undang.[13]

Permasalahan yang dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak belum dilaksanakan dengan optimal, masih ada aparat

[11] *Op.Cit.*, Kelik Pramudya.
[12] Moh Abd Basith, Anis Masurohatun, 2019, *Effectiveness Of Act Number 23 of 2004 Regarding Elimination Of Violence In Household (PKDRT) Against Psychoogical Violence In Semarang*, Journal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 3, September 2019, ISSN: 2614-560X.
[13] *Op.Cit.*, Purniati.

penegak hukum yang masih belum melakukan upaya diversi dan mengedepankan sanksi pidana penjara, hal ini tentunya merupakan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga perlu kita mencarikan solusinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
3. Untuk memformulasikan perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan/ atau pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis**.** Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[14].

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[15].

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk

[14] Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
[15] Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.[16]

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :[17]

a. untuk menghindari anak dari penahanan;
b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Tujuan diversi dijelaskan diketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

a. Mencapai perdamaian anatar korban dan anak;

[16] Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm.72
[17] *Ibid*

b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

c. Menghindarkan anak dari perampasaan kemerdekaan;

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah (tujuh) tahun; dan

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) Udang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menenetukan, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban seta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b. Tindak pidana ringan;

c. Tindak pidana tanpa korban; atau

d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimm provinsi setempat.

Selain ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan Pasal 1, musyawarah Diversi adalah musyawarah anatar para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat dn pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Divesi melalui pedekatan keadilan restoratif.

3. Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang, berpendapat sebagai berikut :[18]

> "Ketentuan hukum positif (KUHP) di Indonesia saat ini, tidak tercantum suatu ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut."

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar feit*" dapat

[18] P.A.F Lamintang,1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena : [19]

a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum;
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka ti ndakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".

Pernyataan sifatnya yang melawan hukum seperti di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada

[19] Sudarto, 1990. *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, hlm. 10

dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

G.A Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah[20] :

> "Kelakukan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan."

P.A.F. Lamintang menyatakan adapun syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu menjadi patut di pidana, antara lain dapat kita jumpai di dalam beberapa rumusan delik, misalnya[21] :

a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
b. Bahwa subjek maupun objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.
c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pompe, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :[22]

[20] Moeljatno,1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
[21] P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 188-189.

> "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."

Menurut Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai:[23]

> "Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya."

Pendapat lain yang di lontarkan dari Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang mengartikan perbuatan pidana ialah sebagai berikut [24]:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.
b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1955, perbuatan pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi : barang siapa yang melanggar larangan tersebut, di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul

[22] *Ibid*, hlm. 182.
[23] *Ibid,* hlm.185
[24] Moeljatno, *Op.Cit,* hlm. 55.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut untuk dilakukan.

3. Anak

a. Pengertian Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,da aatau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

4. Tindak Pidana Anak dan Sanksi HukumTerhadap Anak

a. Tindak Pidana Anak

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[25]

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga

[25] Kartini Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Deliquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan peribadi anak yang bersangkutan.[26]

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menerangkan :

Pasal 81 Ayat (1) bahwa "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 81 Ayat (6) bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun"

Pada buku yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan "anak nakal", adalah:[27]

1) Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;

[26] Romli Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung, hlm 12
[27] B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung, hlm. 55

3) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
4) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
5) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

b. Sanksi Hukum Terhadap Anak

Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang.[28] Sedangkan, Sanksi Hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum dan merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum[29]. dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang Undang dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim[30]. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid)* yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas

[28] Chainur Arrasjid,2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23
[29] Reynaldi J, 2013, *sanksi hukum,* http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum./ (Diakses 17 Januari 2021, 16.00 WIB).
[30] Teguh Prasetyo,2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana,* Nusa media, Bandung, hlm.79.

pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan[31] menekan unsur pembalasan yang dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan mendidik terhadap pelaku perbuatan tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa sanksi hukum adalah monopoli hak penguasa ataupun pemerintah (*overheid)*yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Oleh karenanya perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya kita tidak boleh memukuli seorang pencuri yang tertangkap, menyita barang – barang orang yang teutang kepada kita ataupun menyandera orang untuk melunasi utangnya, dan lain – lainnya. Tindakan seperti itu adalah tindakan menghakimi sendiri atau main hakim sendiri (*eigenrichting).*[32]

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan anak, seyogyanya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum

[31] Andi Hamzah,2008. *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka cipta, Jakarta, hlm.185.
[32] Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika. Jakarta, hlm.24-25

anak, hakim tunggal anak, dan petugas lembaga pembinaan anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang diberikan oleh Hakim, tidak lain pula dimaksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyrakat dan tegaknya wibawa hukum.

Secara umum dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak, merumuskan anak hanya dapat diberi sanksi berupa sanksi pidana dan tindakan, yakni sanksi tindakan dengan perawatan di LPKS, pidana dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, serta upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap anak bila perbuatan pelanggaran hukumnya dimungkinkan dapat meresahkan dan membahayakn masyarakat lainnya, yakni Pidana Penjara di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak hanya boleh maksimal 2 (dua) tahun. Hakim juga dapat memberikan syarat meringankan dalam pidana penjara, yakni apabila dalam masa pidana penjaranya di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak tersebut berkelakuan baik dan dapat dijamin tidak lagi ingin melakukan perbuatan pelanggatan hukum, maka hakim dapat meberikan kebebasan bersyarat pada anak tersebut.

Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.[33]

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

a. Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.[34] Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

[33] Maidin Gutom,2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hlm.156-162

[34] Hari Chand, *Modern Jurisprudence*,Kuala Lumpur, International Law Book Review, 1994, 274.

1. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (original agreement) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:[35]

1. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
2. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
3. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah

[35] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1995, hlm. 146.

kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
2. Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

1. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioriotas.
2. Perbedaan.
3. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka

semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

b. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.[36]

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*" maka harus dilakukan pengadilan yang akan

[36]http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial, diakses pada Tanggal 21 Oktober 2021 pada Pukul 10.00 WIB.

melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subcriber of values Pancasila*).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya

berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Pancasila harus menjadi nilai dasar dalam bertindak atau berinteraksi bermasyarakat dan bernegara sebagai landasan hukum secara yuridis agar dalam bermasyarakat dan juga bernegara dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan adil, karena hukum pada hakikatnya dibuat dan diberlakukan untuk mengatur tata kehidupan dalam masyarakat secara adil. Bila dalam hukum tidak ditempatkan Pancasila sebagai nilai dasar dan landasan yuridis dalam bertindak, maka suasana kehidupan dalam masyarakat tentu akan menjadi kacau bahkan bisa terjadi konflik.[37]

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

[37] Jawade Hafidz, *Nawacita and the Law Enforcement of Civil State Apparatus in Constitutional Law Perspectives in Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 204-205.

c. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan *"kemanfaatan"* kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi *"kemanfaatan"* dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan *"kemanfaatan"* ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an:[38]

a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u*

كل ما هو نافع جائز ، وكل ما هو ضار محرم (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);

b) *la darara wa la dirar*

لا تسبب الأذى ولا تكون ضحية لضرر (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);

c) ad-Darar yuzal

يجب إزالة الخطر (bahaya harus dihilangkan).

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

[38]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil.Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu.Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.[39]

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah

[39]http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html

dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Freidman meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya principles of legality yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.

Dalam teori nilai dasar hukum terdapat beberapa 3 (tiga) asas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang

logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.[40]

b. Keadilan Hukum

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.[41] Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana

[40] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara* Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta.1987. Cet. Ke. 7

[41] Franz Magnis-Suseno. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995. hal.81

diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.[42] Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.[43]

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.[44]

[42] Wolfgang Friedmann, *Legal Theory, Stevens & Sons*, London.1967. Hal 346
[43] *Ibid* hal.345
[44] Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.1986. Hal. 19

c. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.[45] Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya seinkategorie (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)[46].

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

[45] Kamus Bahasa Indonesia, http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html, diakses tanggal 17 Januari 2021, Pukul 15.00 wib.
[46] Kelsen, Hans, Teori *Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. hal. 15.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[47]

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.[48] Dalam arti sempit penegakan hukum merupakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflict

[47] Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* Refika Editama, Bandung, hlm. 87.
[48] Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 115.

resolution).[49]

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagidan dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau law enforcement yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi. Selanjutnya, dalam era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada

[49] Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM,* Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, Jakarta, hlm. 386.

diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat. Dapat dipahami juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan nyatanya mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan mempunyai tingkat spesialisasi dan diferensasi yang tinggi sehingga dalam pengaplikasian terhadap penegak hukumnya dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada.[50]

Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal demikian didasarkan empat alasan yaitu:

a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power);
b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (public servant) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang hadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral judgement);
d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa a set ethical requiredments are as part of its meaning.

Fenomena yang terjadi pada masa kini menjadikan hukum dianggap belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil, dan

[50] Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, hlm. 15.

menciptakan kepatian hukum perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena inilah kemudian menimbulkan ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegak dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan adanya krisis hukum. ada 12 (empat belas) faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu:[51]

a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri.
b. Sistem dalam perundangan belum memadai.
c. Faktor sumber daya manusia.
d. Adanya faktor kepentingan yang melekat pada aparat:
    1) Kepentingan pribadi
    2) Kepentingan golongan
    3) Kepentingan politik kenegaraan
e. Corspgeits dalam institusi
f. Tekanan yang terdapat kuat pada aparat penegak hukum
g. Faktor budaya, agama, dan kepemimpinan
h. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia
i. Kemauan politik pemerintah
j. Adanya jaringan kerja pelaku kejahatan yang kuat (organize crime)
k. Pengaruh kolusi dalam jiwa aparat penegak hukum

[51] Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 85.

l. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Terhadap tujuan penegakan hukum haruslah sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni dengan tujuan mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Ketertiban mustahil akan terwujud apabila hukum sendiri diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak hanya berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, melaikan ikut berperan dalam membentuk kultur atau budaya hukum dalam suatu kehidupan bermasyarakat.[52]

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada proses tersebut, hukum tidak mandiri, artinya terdapat faktor lain yang mempunya hubungan erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Pada fase ini hukum tidak lebih hanya ide-ide ataupun konsep-konsep yang mencerminkan mengenai apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun, pada hakekatnya tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna,

[52] Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Op.Cit.*, hlm. 88.

melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut, maka sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya dalam masyarakat.

Lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia antara lain:[53]

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

> "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang".

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai

[53] Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

> "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas

dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain

itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut

Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan

mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

(1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

(2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

(3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai

"penyidik pembantu" diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:[54]

(1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
(2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
(3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidanakhusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

[54] M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-112.

> "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang- undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri"

b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka

harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs.Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkanbahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:[55]

1. Penyidikan tindak pidana meliputi:
    a) Penyelidikan
    b) Penyidikan
        1) Pemanggilan
        2) Penangkapan
        3) Penahanan
        4) Penggeledahan
        5) Penyitaan
    c) Pemeriksaan
        1) Saksi
        2) Ahli
        3) Tersangka
    d) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

[55] Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cetakan III, Djambatan, Jakarta, hlm. 735.

1) Pembuatan resume
2) Penyusunan berkas perkara
3) Penyerahan berkas perkara

e) Dukungan Teknis Penyidikan
f) Administrasi Penyidikan
g) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[56].

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan[57].

[56] http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html. Diakses 21 Oktober 2021, Pukul 07.00.

[57] Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah Polres Temanggung yang menjadi lokasi penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan kepustakaan yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2) KUHP.
    3) KUHAP.
    4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek.

b. Wawancara

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

c. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber

tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan Perlindungan Anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara.[58]

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut citacita perjuangan bangsa Indonesia.[59]

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut.[60]

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat lingkungannya.

[58] Ria Juliana, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum*), Jurnal Sehat, Vol. 6, No. 2, Mei 2019.
[59] Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap AnakDalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, September 2018.
[60] Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016.

Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.[61]

Penyebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.[62]

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.[63]

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendakinya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah

[61] I Wayan Edy Darmayasa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interprestasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.
[62] Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, 2015, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.
[63] http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/.

umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.[64]

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak menurut Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

[64] http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak.

Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-ahak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengertian lain dari anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengemukakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan anak berhak atas suatu naka sebagai identitas diri dan status kewaganegaraan. Setiap anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai keseusilaan an kepatutan. Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristiraat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sedangkan anak

penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasim bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejehtaraan social.

Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan pemilu;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. pelibatan dalam peperangan.

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap anak diuraikan dalam Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 68 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi tersebut dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi;
c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
d. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah "*anak nakal*". Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau

menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
   a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

d. penghargaan terhadap pendapat anak

4. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

5. Pasal 16, menentukan bahwa:

   a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

   b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

   c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

6. Pasal 17, menentukan bahwa: Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk a) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, b) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, c) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, d) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

7. Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
8. Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain-nya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
9. Pasal 64, menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
    a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
    b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga;
g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak *(Juvenile Justice System)* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama,* polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua,* jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan

menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga,* Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir,* institusi penghukuman.[65]

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

B. Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang menggunakan perkataan "*Strafbaarfeit*" untuk menyebutkan istilah "tindak pidana" dalam kaitan Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan sesuatu pelajaran mengenai apa yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkataan "*Strafbaarfaeit*" tersebut.

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti "sebagai dari suatu kenyataan" atau sedang Strafbaar berarti dapat dihukum, secara harfiah perkataan dapat diterjemahkan sebagai "*sebagian dari suatu kenyataan yang*

[65] Steven Allen, Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003), hlm. 2

dapat dihukum". Yang tentunya tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan atau tindakan.

Pengertian dari istilah "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kelakukan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-undang. Jadi suatu kelakukan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut **Pompe**, pengertian "*Strafbaarfeit*" dibedakan :

1.Definisi menurut teori memberikan pengertian "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang bila dilakukan karena kesalahan di pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2.Definisi hukum positif merumuskan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari **J.E. Jonkers** yang telah memberikan definisi "*Strafbaarfeit*" menjadi dua pengertian, yaitu :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian "*Strafbaarfeit*" adalah suatu kelakukan yang melanggar hukum berhubung dengan sengaja atau alpa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-undang yang dimuat oleh pembentuk Undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut **Moeljatno** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut[66]. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut **Moeljatno** adalah kelakuan dan akibat; hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum hukum yang subyektif[67].

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan

[66] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm. 54
[67] *Ibid.* hlm. 63

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut Simon [68]menyebutkan bahwa tindak pidana dibagi atas dua unsur yakni :

1. Unsur obyektif terdiri dari :
   a. Perbuatan orang;
   b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
   c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
2. Unsur subyektif:
   a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
   b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Menurut Van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah kelakukan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan[69].

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

1. E. Mezger

   Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:
   a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
   b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif);
   c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

[68] Sudarto, *Hukum Pidana,* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1990), hlm. 41
[69] Moeljatno, *Op cit* hlm. 50

d. Diancam dengan pidana.

2. J. Bauman

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

3. W.P.J. Pompe

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan pidana

4. Wiryono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.

Dari pendapat beberapa pakar ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu[70].

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada[71], oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non

[70] *Ibid.* hlm. 54
[71] Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,*PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak[72].

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah kesuluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan

[72] https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085 diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 17.03 WIB.

sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapau tujuan pokok dari kesatuan tersebut[73]. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu

[73] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

systema, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan[74].

Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
    a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
    b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanRI.
    c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

[74] J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 123-124.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana

materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana[75]. Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural *(structural syncronization)*, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

b. Sinkronisasi substansial *(substansial syncronization)*, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;

c. Sinkronisasi kultural *(cultural syncronization)*, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk

[75] Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana.* Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm. 15-16.

suatau *integrated criminal justice system*[76]. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akanterdapat tiga kerugian sebagai berikut:

a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
c. Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya[77].

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik

[76] *Ibid.* hlm. 15.
[77] Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).* Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP)[78].

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara pisik dan/atau psikis;
2. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

[78] Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia.* Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial RI. 2009. hlm. 182.

4. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
9. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
10. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

11. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

D. Penyidikan Anak

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi[79]

Tugas polisi di dalam proses pidana yang berwenang antara lain diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pasal 1 butir 1 dan 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik

[79] Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, h. 114

sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suau peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari semua anggota Polri.
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang diseut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya)[80].

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak *(protection child and fullfilment child rights based approuch).*

[80] M. Yahya Harahap, 2009. ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP***, *Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta : Sinar Grafika, h.109

Pada hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, dan lain sebagainya. Sementara penyidik sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan[81].

[81] Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, h. 85.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses pengadilan anak. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergwntung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.[82]

Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi,

[82] Moelyanto, 2006, Peran Jajaran Pemasyarakatan dalam Menanganai Anak Bermasalah Hukum, makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi Panduan Jejaring ABH bagi Penegak Hukum dan Sosialisasi Hak-hak Anak di Lingkungan Lapas, 16 Oktober 2006

membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara[83].

Garis besar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Bab III Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yakni penyidik di dalam menanganai anak sebagai pelaku kejahatan menerima pelaporan ataupengaduan dari seseorang atau menemukan sendiri adanya tindak pidana.. Setelah menerima pelaporan atau menemukan sendiri, penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti.

Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan dan dalam melakukan penyidikan penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1x12 jam dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penentuan identitas anak sebagai pelaku khususnya terkait dengan unsur anak sedapat mungkin dibuktikan dengan akte kelahiran/surat lahir atau surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah, buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan sebagainya.

[83] Paramita, *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Hukum No. 1 Januari 2003, h. 29.

Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru namun dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.

Penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan penahanan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang yakni KUHAP.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal yakni jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus memiliki pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak

Penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan

dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadap penyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Penyidikan merupakan salah satu dari tindakan pemeriksaan pendahuluan yang menurut KUHAP, tahap ini tidak saja merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka pengadilan, tetapi juga pencerminan tindakan kepolisian (penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu) terhadap tersangka/terdakw yang merupakan ukuran perlindungan Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) di atas mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka anak tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya ada akibat hukum

baik terhadap pejabat yang memeriksa maupun hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak anak, penyidik dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan, penyidikan batal demi hukum.

Proses penyidikan anak nakal wajib dirahasiakan, hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia, namun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban ini dilanggar dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan. Hal ini mempengaruhi kualitas kerja pihak penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan

anak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan proses penyidikan anak nakal tidak dapat digugat melalui sidang pra peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan tergolong alasan untuk diajukan pra peradilan[84].

Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan melalui wawancara secara sabar dan halus. Harus dijauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sebagai anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti dan menghayati yang telah dilakukannya. Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak seperti gertakan-gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Orang tua mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anak dan dapat berjanni untuk memperbaikinya. Polisi lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut tidak ikut menginterview, supaya tidak membingungkan anak dan orang tua/wali atau orang tua asuhnya. Laporan interview tersebut dilengkapi dengan penyelidikan terhadap orang tua/wali atau orang tua asuhnya tentang keadaan kehidupan sehari-hari, keadaan anak di sekolah, keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi jiwa dan kehidupan anak, sehingga merupakan laporan yang komplit yang diajukan ke Jaksa untuk dibahas, diteliti dan diajukan ke sidang pengadilan. Jika kasus anak tidak begitu berat, maka disarankan supaya penyidik menangani

[84] Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 103

sendiri dan anak cukup diberi teguran, nasehat. Orang tua/wali/orang tua asuhnya berjanji untuk mendidiknya dengan baik. Jika diperlukan penahanan, dipisahkan dari orang dewasa dan rutan (Rumah Tahanan Negara) merupakan tempat pengamatan (observation home atau remand home). Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atas dasar pertimbangan kepentingan anak.

Diversi (pengalihan) merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pelayanan sosial, diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini di semua tingkat pemeriksaan, akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyidikan anak merupakan titik tolak yang mempengaruhi kepribadian anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menanganai anak. Bila ada penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata karena penundaan sidang.

Ada kalanya anak nakal memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga sulit memperoleh keterangan. Dalam hal ini pihak penyidik bersifat kekeluargaan dan tidak pernah melakukan kekerasan karena hal ini dapat membuat anak menjadi merasa takut. Apabila anak masih sekolah dan baru pertama kali melakukan kenakalan dan kenakalan yang dilakukannya termasuk kenakalan ringan, maka pihak penyidik dapat mengambil inisiatif

tidak melakukan penahanan di Rumah Tahanan, tetapi dilakukan penahanan luar dengan persyaratan tertentu.

Penyidikan diupayakan mewujudkan kesejahteraan anak, yang dilakukan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang menginginkan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap anak nakal dilandaskan pada bobot perbuatan, lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kenakanalan anak. Esensi reaksi yang diberikan pada perbuatan kenakalan anak, hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus. Bila penyidik sudah membuat laporan tertulis mengenai keterangan-keterangan tersangka dan saksi-saksi, dokumen-dokumen dihimpun, laporan resmi ini bersama-sama dengan catatan-catatan berkas kejahatan dan segala informasi lain yang dikumpulkan dari penyidikan, diserahkan kepada kejaksaan.[85]

E. Penuntutan

Seperti halnya di dalam penyidikan, dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, Jaksa sebenarnya juga mempunyai kewenangan melakukan diskresi. Jaksa dapat mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia, khususnya

[85] Maidin Gulton, 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.107

mengenai tugas dan wewenang jaksa, memang tidak ditemukan landasan hukum yang secara khusus menanganai anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Kewenangan melakukan diskresi dapat terbaca pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponeering/disposisi). Namun kewenangan itu terbatas pada kejaksaaan agung dan tidak dimiliki oleh jaksa yang menangani perkara.[86]

Syarat-syarat penuntut umum anak adalah sebagai berikut :

1. Berpendidikan Sarjana Hukum ditambah pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiolobi, pendidikan sosial antropologi;
2. Mencintai anak, berdedikasi;
3. Dapat menyelami dan mengerti jiwa anak[87].

Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bahwa penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut Umum Anak adalah yang memenuhi syarat telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum anak untuk menanganai anak nakal. Tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai penuntut umum anak, karena belum ada yang memenuhi syarat-

[86] Rika Saraswati, ***op cit***, h. 124
[87] Maidin Gulto, ***op cit***, h. 110

syarat yang ditentukan atau karena pindah/mutasi, maka tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum anak dalam melakukan tugasnya meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik sehingga jika perlu dan dengan persetujuan Hakim Anak, tidak usah diajukan ke pengadilan. Anak cukup dikembalikan kepada orang tua dengan teguran dan nasihat. Orang tua/wali atau orang tua asuh anak perlu diperingati, dinasihati. Atas izin Hakim, dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak. Hal ini atas pertimbangan bahwa anak membutuhkan perhatian, cinta kasih, asuhan, perlindungan, pembinaan, pendidikan dan rasa aman, ternteram rohani dan jasmaninya. Petugas-petugas sosial seperti dari Balai Pemasyarakatan, dilibatkan dalam menangani dan membina anak, juga pihak orang tua/wali atau orang tua asuhnya

Hak-hak anak dalam proses penuntutan meliputi :

1. Menetapkan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan;
2. Membuat dakwaan yang dimengerti anak;
3. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan;
4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

Sedangkan hak-hak anak pada saat pemeriksaan di kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan;
2. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota;
3. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara;
4. Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan;
5. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum [88].

F. Pengadilan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengamanatkan lembaga pengadilan untuk melaksanakan proses persidangan khusus bagi anak-anak yang didakwa melakukan tindak pidana harus memberikan perlakuan yang khusus baik termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang khusus (hakim anak) maupun melangsungkan persidangan pada ruangan khusus bagi persidangan perkara/tindak pidana anak. Persidangan khusus bagi anak-anak tersebut dibedakan dengan ruang persidangan bagi perkara-perkara/tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.[89]

Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua

[88] ***ibid***
[89] *Ibid*, h. 126

Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.[90]

Berkaitan dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak tersebut perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Hakim Anak. Seperti tentang pengalaman menjadi hakim, perlu ditegaskan di samping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andrologi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan.

Dalam proses persidangan, sebelum sidang dibuka, hakim anak memerintahkan pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan. Setelah laporan penelitian kemasyarakatan disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, hakim anak membuka sidang dan dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh,

[90] ***Ibid***, h. 114

penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam persidangan anak nakal antara lain sebagai berikut :

1. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum;
2. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan oleh karena itu, hakim, jaksa dan petugas lainnya tidak memakai toga/pakaian, atribut/tanda kepangkatan masing-masing;
3. Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer;
4. Turut sertanya Badan Pemasyarakayan membuat laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak;
5. Hukuman lebih ringan.[91]

G. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Definisi anak menurut Islam bahwa adalah anak berdasarkan kedudukan hukumnya dalam Islam dikatakan dewasa apabila *taqlif* dan *baligh* yakni bagi perempuan adalah apabila telah datangnya haidh dan datangnya mimpi basah pada anak laki-laki.[92]

Dalam hukum Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu

[91] *ibid*
[92] http://praditaadnan.wordpress.com/2008/04/11/halo-dunia/, diakses 3 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WIB

memperbaikinya dan menghendakinya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Berdasarkan pendekatan ini maka batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.[93]

[93] http://teosufi.webs.com/apps/blog/show/7280762-batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-anak, diakses pada 3 Januari 2022 pada Pukul 11.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hasil penelitian pada unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Temanggung sejak diberlakukannya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 yaitu tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tahun 2020, terdapat sejumlah laporan polisi yang masuk merupakan tindak pidana kekerasan fisik yang melibatkan Anak, antara lain :

Tabel 1.

Laporan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Temanggung

No.	Tahun	Jumlah Laporan
1	2017	10
2	2018	12
3	2019	9
4	2020	12
Total Jumlah		43

Sumber: Unit PPA Polres Temanggung, 2020.

Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tersebut di atas, ditemukan beberapa praktek Diskresi oleh Penyidik Anak (Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu) Polres Temanggung yaitu tidak dilakukannya penangkapan penggeledahan terhadap Anak didepan umum, Tidak dilakukan penahanan terhadap Anak dan pada saat Diversi ditolak, Penyidik menerapkan ketentuan dalam Undang-undang dengan ancaman pidana terendah sebagaimana dapat dilihat dari data dibawah ini :

Tabel 2.

Data Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

No.	Tahun	Penangkapan dan Penggeledahan di Depan Umum	Tidak Ditahan	Diversi
1.	2017	2 Pelaku Anak	9 Pelaku Anak	8 Pelaku Anak
2.	2018	2 Pelaku Anak	10 Pelaku Anak	10 Pelaku Anak
3.	2019	1 Pelaku Anak	9 Pelaku Anak	9 Pelaku Anak
4.	2020	3 Pelaku Anak	11 Pelaku Anak	11 Pelaku Anak
Jumlah		8 Pelaku Anak	39 Pelaku Anak	38 Pelaku Anak

Sumber: Unit PPA Polres Temanggung, 2020.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa ”penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui

Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut , maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Penyidikan itu sendiri, berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan bukti, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan

bahwa : Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut Ipda Endang SP, S.H., ketetapan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.[94] Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut – nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Aiptu Hasmawati Hamzah juga menambahkan, pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam dan hanya memakai pakaian yang sopan, dikarenakan seorang anak juga dapat tertekan ketika melihat seragam Polisi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku anak pada tahap penyidikan selanjutnya ialah, wajib dirahasiakan yang sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan,

[94] Hasil Wawancara Ipda Endang SP, S.H., Kanit PPA Polres Temanggung, Tanggal 17 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WIB.

dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Secara garis besarnya tugas – tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang berhubungan dengan tugas yang meliputi:

1. Penangkapan

   Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat–surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan,serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

   Pengertian penangkapan berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir (20) menetapkan bahwa : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu Presumsion Of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak - hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu, perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak- hak anak yang meliputi :

a. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan.

b. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa.
c. Tersangka anak haru segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma – cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut).
d. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan.
e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

2. Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 KUHAP menetapkan bahwa : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Dikarenakan adanya istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan,

sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah dikarenakan ada kehawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Maka dari itu, Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi berdasarkan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan anak ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat (LPAS), tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana

anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan

Penyidikan dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik yang merupakan termasuk tindak pidana ringan, memang sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya diversi, termasuk juga menghentikannya berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adapun alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu ;

a. Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik secara rmenyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera

tercipta kepastian hokum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;

b. Agar supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Sedangkan dalam praktiknya, menurut AKP Setyo Hermansyah, S.I.K, M.A., alasan penghentian penyidikan adalah :[95]

a. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana; atau hanya melanggar norma – norma yang ada dalam masyarakat.
b. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
c. Adanya perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban.

Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum

[95] Hasil Wawancara AKP Setyo Hermawan, S.I.K., M.A., Kasat Reskrim Polres Temanggung, Tanggal 18 Januari 2022 pada Pukul 11.00 WIB

agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Penegak hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI terlihat melalui :

a. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Tindakan diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

   1) Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil. Di Indonesia dikenal beberapa macam kaidah hukum yang diakui dan diperbolehkan untuk diterapkan, meliputi hukum yang dibentuk oleh negara atau biasa disebut dengan hukum positif yang diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, selanjutnya Indonesia juga mengenal adanya hukum agama, dimana hal ini sesuai dengan dengan dasar negara kita yang mengatakan bahwasanya kehidupan negara hendaklah berjalan sesuai dengan prinsip pengakuan terhadap

adanya Tuhan yang dalam Pancasila terdapat pada sila pertama. Kemudian Indonesia juga mengakui serta melindungi eksistensi penggunaan hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat jika mereka menghadapi suatu persoalan.

2) Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu kewajiban yang wajib ditegakkan.

b. Diharuskan sesuai dengan asas kepatutan, dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia yang sehat yang juga merupakan anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta tidak melebihi apa yang sudah dientukan sebagai kewenangannya sebagai akibat dari jabatan yang dipangkunya. Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu sendiri (Applicating the Law). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (Creating the law) meskipun lingkupnya terbatas dan sifatnnya temporer.

1) Pelaksanaan Diversi

Substansi yang paling mendasar dalam Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi yang dimaksudkan untuk

menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.[96]

a) Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Temanggung dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada saat proses penyidikan, Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan upaya Diversi dengan proses sebagai berikut:

   (1) Permintaan Penelitian Kemasyarakatan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Anak yang berkonflik

[96] Undang-Unfang Pdf Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan hukum (pelaku), Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu, melakukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan tujuan Pihak Pembimbing Kemasyarakatan dapat meneliti latar belakang, kondisi psikologi Anak, sehingga kepentingan Anak tetap diutamakan.

(2) Proses Musyarawah, setelah menerima hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Temanggung, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan mediasi terhadap kedua belah Pihak dengan disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah. Apabila musyawarah mufakat diperoleh dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah dengan terlebih dahulu Kedua belah pihak baik Anak sebagai Korban tindak pidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanjutkan perkara tersebut.

Penyidik/Penyidik Pembantu dalam proses Diversi (musyawarah) bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu pihak, namun berupaya mencari jalan keluar / solusi terbaik untuk Anak sehingga terjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan juga memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa proses Diversi ataupun musyawarah adalah cara terbaik yang dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Penyidik/Penyidik Pembantu Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau musyawarah gagal, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Tidak ada Kesepakatan Diversi dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah.

(3) Proses Penetapan Diversi, dalam hal Diversi diterima, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan permohonan Penetapan Diversi kepada Pengadilan Negeri Temanggung dengan dilampirkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Temanggung, Surat Perintah

Penyidikan dan Berita Acara Kesepakatan Diversi dari Kepolisian Temanggung. Proses penetapan ini merupakan kewenangan dari Pihak Pengadilan Negeri.

(4) Lanjut Perkara, dalam hal Diversi ditolak / tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/Penyidik Pembantu melanjutkan / menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Temanggung untuk diproses lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap memperhatikan kepentingan Anak.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi suatu kajian yang tiada hentinya dilakukan dengan berbagai upaya, mulai dari mengadopsi Konvensi Hak Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga merubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif Agustus 2014. Hal ini ditujukan untuk merubah paradigma hukum pidana terhadap anak dengan jalan memberi ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Tingkat pengawasan yang lemah yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan mampu merubah perilaku anak dari yang baik menjadi nakal, sementara tindakan nakal tersebut, tidak serta- merta menjadi kesalahan anak, terdapat tanggungjawab keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan proses dan penanganannya sebagai upaya penyelamatan masa depan dan sebagai tanggungjawab negara yang menjamin hak-hak anak agar dapat terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana:[97]

1. Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang- undang kesejahteraan anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

[97] Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Sedangkan faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 (tujuh) tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan juga mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluh kesah si anak.

Faktor yang dikemukan diatas bisa kita lihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang ada dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.[98]

Bentuk penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban melainkan jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaaan dilembaga permasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang

[98] Romli Atmasasmita, Soetodjo, Wagiati. (2006). *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, hlm, 17.

terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh Undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan di rasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkembangannya tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses pradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesainnya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban, dan melibatkan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesainnya yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice, yang terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu untuk mengedepankan keadilan restorative khusus untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian yang diadakan tersebut berada diluar proses peradilan tersebut yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengamankan kepentingan dari anak tersebut.

Kendala timbul dari faktor keluarga dan lingkungan, dalam praktiknya menurut Ipda Endang SP, S.H., banyaknya anak yang telah menjadi residivis atau anak tersebut pernah dihukum dan mengulangi lagi tindak kejahatan yang serupa khususnya tindak kejahatan kekerasan anak merupakan kurangnya tindakan pencegahan oleh orang tua anak tersebut. Artinya, apabila anak tersebut telah digolongkan sebagai residivis akan ada pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman yang akan diberikan.[99]

Tabel 3.

Pelaku Anak Tindak Pidana yang digolongkan Sebagai Residivis

No.	Tahun	Residivis Anak
1.	2017	3 anak
2.	2018	5 anak
3.	2019	3 anak
4.	2020	4 anak
Jumlah		15 anak

Sumber: Unit PPA Polres Temanggung.

Berdasarkan data diatas, pelaku anak tindak pidana kekerasan fisik yang digolongkan sebagai residivis di yurisdiksi Kepolisian Temanggung memang menjadi salah satu kendala yang harus diberikan tindakan pencegahan mengingat anak merupakan salah satu aktor penerus generasi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan

[99] Hasil Wawancara Ipda Endang SP, S.H., Kanit PPA Polres Temanggung, Tanggal 17 Januari 2022 pada Pukul 10.00 WIB..

atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari dasar hukum Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara normatif maupun secara praktiknya. Kendala normatif dalam mewujudkan perintah Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materiil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai contoh

dalam praktiknya, Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik di daerah hukum Kepolisian Temanggung, inilah salah satu kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kendala lain dalam praktiknya di daerah hukum KepolisanTemanggung, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak – anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak – anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama anak – anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara anak – anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari anak – anak ini menyatakan bahwa ketika orang

tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas. Perlu diperhatikan juga bahwa tempat penitipan anak yang layak di daerah hukum Kepolisian Temanggung memang hampir dikatakan belum maksimal sebagai solusi tempat para anak – anak bergaul atau bersosialisasi sesama anak – anak.

C. Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Namun jika anak menjadi pelaku dalam tindak pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban

memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh asa tentang hak-hak anak, yaitu:[100]

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
    a. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
    b. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

[100] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 45.

c. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

d. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih saying dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

e. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan:

pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintahan yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

f. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

g. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

h. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesame manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PPB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak".

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di antaranya adalah diversi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kebijakan diversi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, pembina pidana, petugas departemen kehakiman, dan sekolah. Kemudian anak tersebut secara suka rela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal di kalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini adalah bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis sebagai penjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan, di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai

manusia seutuhnya yang harus dilindungi agar mampu tumbuh kembang secara optimal, fisik mental dan sosial menuju kesejahteraan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunya hak, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terkahir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat.

14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya. Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan teeap terpelihara. Untuk itu proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu juga berguna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.[101]

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai "pelaku" kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi "pilihan" yang rasional dan legal. Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, dapat dikemukakan, bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat korektif, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat causatif.

Untuk itu, diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara

[101] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 34.

umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (delinquent children) atau korban kejahatan (neglected children) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila anak yang berkonflik dengan hukum yang dipidana melalui proses Pengadilan maka proses hukum yang dijalani harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pada kasus diatas dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mematuhi asas peradilan anak, yakni:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

10. Penghindaran pembalasan.

Mengatasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dibawah umur diwilayah Polres Temanggung telah berupaya mengatasi pembinaan dan sosialisasi serta penyuluhan tentang bahayanya tindak pidana kekerasan tersebut. Adanya penegakan hukum terhadap pelaku haruslah secara tegas dan berdasarkan Peraturan Undang-undang agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak dibawah umur dengan begitu penegakan hukum tersebut harus dijalurnya dan tidak disalahgunakan. Di wilayah Polres Temanggung penegakan hukum terhadap anak dibawah umur berada di unit Perlindungan Perempuan dan Anak hak-hak anak tersebut sesuai Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak tidak dapat dipidana mati maupun pidana penjara seumur hidup karena Secara hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), dengan ancaman pidana mati tidak akan dikenai pidana mati maupun pindana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun, yang sudah tertulis didalam Undang undang Nomor 11 Tahaun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat didalam Pasal 81 ayat 6 yang berbunyi: “(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Perlu diketahui, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional mengabil keputusan yang sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 3 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak".

Anak digolongkan sebagai orang yang lemah dan rawan serta merupakan golongan yang sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, sebab tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang. Anak dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena keadaan mental dan fisik yang belum matang, menyebabkan tindakan atau keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya bukan untuk menghukum tetapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interst of the child*), kepentingan terbaik anak merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Penerapan prinsip ultimum remedium dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1995. Pasal 3 konvensi hak anak menyebutkan,"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 37 butir (d), yaitu "tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak". Selain itu terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatab, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan kemampuan fisik serta mental anak yang akan menjalani pemidanaan jika dijatuhi pidana. Maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi pada keadilan.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Anak sebagai subyek hukum memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi karena statusnya masih dibawah umur, maka ia memiliki hak-hak khusus, hak untuk

memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan cemerlang. Anak yang melakukan kejahatan tidak harus dijatuhi pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 anak yang melakukan kejahatan juga dapat dilakukan sanksi tindakan yang dimana di atur di dalam pasal 82, yaitu:

a. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
    1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
    2) Penyerahan kepada seseorang;
    3) Perawatan dirumah sakit jiwa;
    4) Perawatan di LPSK;
    5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
    6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
    7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Hakim mempunyai peranan penting terhadap penerapan prinsip Ultimum Remdium dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa " penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas0 tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari asas Ultimum Remedium / The Resort Principle, yang artinya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan pidana bagi anak telah mengalami penyempurnaan dibanding Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan secara tegas diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada pasal 69 sampai pasal 83. Pada bagian awal sudah secara tegas dalam pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Disisi lain terdapat pembatasan usia Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.[102]

Kemudian dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan pada Pasal 70 yang menyebutkan”Ringannya perbuatan,keadaan

[102] Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak,* Malang, Setara Press, 2015, hlm. 121.

pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan manusia".

Asas Ultimum Remedium terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum maknanya adalah dengan menjadikan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harusnya mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dimana dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sebaik mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (Ultimum Remedium) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non-custodial, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari stelsel pidana pada UU SPPA dimana diversi menjadi jalan utama sebelum lanjut pada pross peradilan apabila diversi tidak berhasil maka proses peradilan akan dilanjutkan dan pidana hanya dapat dilakukan apbila tidak ada alternatif/jalan lain.

Melihat kemajuan penanganan ABH yang berpedoman pada UU peradilan anak di Polres Temanggung yang semakin baik dengan lebih

memperhatikan hak-hak anak maka beberapa solusi terkait penanganan ABH ke depan adalah sebagai berikut:

1. Koordisasi antar stake holder dalam penanganan ABH harus semakin intensif terutama dalam hal pencegahan, proses penanganan hukum dan setelah proses hukum selesai (after care) untuk semakin baik dalam memenuhi hak anak sesuai konvensi hak anak.
2. Perlu melibatkan lebih banyak unsur masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama dalam program pencegahan ABH dan program after care bagi ABH.
3. Berpedoman pada prinsip yang terbaik untuk anak, maka beberapa lembaga yang menjadi tempat penitipan ataupun tempat menjalani hukuman ABH seperti LPKA dan panti sosial lainnya menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam mendukung tumbuh kembang anak yang lebih baik.
4. Mendorong berbagai pihak untuk semakin mengintensifkan penyelesaian kasus hukum anak (sebagai pelaku) melalui prinsip restorative justice dengan cara diversi, sekaligus memastikan bahwa proses diversi tidak sekedar sebagai sarana traksaksi ganti rugi, tetapi tetap mampu memberi efek jera kepada anak sebagai pelaku hukum.
5. Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan proses hukum anak yang berbeda dengan proses hukum orang dewasa untuk mencegah pemahaman yang keliru dari masyarakat tentang proses hukum yang berjalan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan. Bentuk perlindungan yang saat ini diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana adalah :
   a. Dikembalikan kepada orangtua. Menurut Pasal 45 KUHP sebagai berikut : "Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dilakukannya itu ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman".
   b. Rehabilitasi. Ada dua macam rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis (Pasal 56) dan rehabilitasi sosial (Pasal 58).
   c. Proses penahanan. Proses pemidanaan anak ini merupakan upaya terakhir, apabila si anak tersebut sudah dianggap berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan tersebut lagi. Namun proses penahan ini berbeda dengan proses penahanan orang dewasa pada umumnya. Pada anak proses penahanan yang dilakukan biasa

ditahan disel tersendiri, terpisah dari orang dewasa atau khusus untuk anak berada di Polres Temanggung, lalu penyidik wajib memeriksa tersangkan anak dalam suasana kekeluargaan, dan penanganan perkaranya dilakukan lebih cepat waktunya yaitu,

1) 20 hari dilakukan penahanan kepolisian
2) setelah itu 10 hari perpanjangan penahanan dari kejaksaan,
3) terakhir 30 hari adalah penyerahan semua barang bukti dan tersangka sudah dikirim ke kejaksaan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang-Undang No11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dalam proses penahanan pada anak ini terdapat kekhususan atau perlakuan khusus oleh penyidik yaitu,

1) Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak
2) Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta bimbingan dari psikolog
3) Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan
4) Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan
5) Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas
6) Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

2. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana:
    a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang- undang kesejahteraan anak).
    b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
    c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
    d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

3. Perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai pelaku pidana adalah perhatian akan pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya. Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

B. Saran

1. Tercapainya tujuan Peradilan anak tentunya juga tergantung dari bagaimana cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya, untuk itu diperlukan evaluasi.
2. Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran agar dalam menangani kasus anak yang terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana hendaknya kepolisian dalam hal ini lebih meningkatkan kerjasamanya dan koordinasi kepada Balai Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan Anak maupun Lembaga Sosial lainnya yang terkait dan lebih meningkatkan kinerjanya, agar proses penyidikan pada anak ini dapat dengan cepat dilakukan agar tidak memakan waktu yang lama dan juga diharapkan agar tidak merusak psikologis si anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenada Media Goup, Jakarta.

Awaloedin Djamin, 2013, *Kepolisian Administrasi Negara dan Ketenagakerjaan Dahulu Sekarang dan Yang Akan Datang*, Penerbit YPKIK, Jakarta.

B. Simanjuntak.1984. *Kriminologi*. Tarsito. Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Governance, Jakarta, 27 Maret 2007.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Chainur Arrasjid, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

Defence for Children International, 2003, *Kids Behind Bars: A Study on Children In Conflict With The Law: Towards Investing in Prevention,* Stopping Incarceration and Meeting International Standard, Amsterdam.

Dwi Hapsari Retnaningrum, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pida*
na Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap), Laporan Penelitian, FH UNSOED, Purwokerto.

John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kartini Kartono.1992. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta.

Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lexi Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.

Maidin Gutom,2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.

Majjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.

Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.

P.A.F Lamintang,1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Paramita, *Perlindungan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana pada Tahap Penyidikan*, Jurnal Hukum No 1 Januari 2003.

Purnianti et.al, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF Indonesia.

Ridho Mubarak dan Wessy Trisna,2012. *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan.

Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum.* Ghalia Indonesia, Jakarta.

SabianUsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPresindo, Yogyakarta.

Sanapsiah Faisal, 1980, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Aplikasi*, YA3, Malang.

Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sigarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana, Fakultas Hukum* Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

Sudarto, tt, *Hukum Pidana I,* Yayasan Soedarto, Semarang.

Teguh Prasetyo,2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa media, Bandung.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Jurnal, Artikel

Moh Abd Basith, Anis Masurohatun, 2019, *Effectiveness Of Act Number 23 of 2004 Regarding Elimination Of Violence In Household (PKDRT) Against Psychoogical Violence In Semarang*, Journal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 3, September 2019, ISSN: 2614-560X.

Internet

http://unhaslaw.blogspot.com//2013/09/penjelasanmengenai-sanksi-hukum.